

**DAMPAK PERALIHAN STATUS PEGAWAI KPK  
MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP INDEPENDENSI KPK**

**SKRIPSI**

**RIKTAVIANI AYU SAFITRI  
NPM : 1821020069**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**DAMPAK PERALIHAN STATUS PEGAWAI KPK  
MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP INDEPENDENSI KPK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Syari'ah

Oleh :  
**RIKTAVIANI AYU SAFITRI**  
**NPM : 1821020069**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S, Sos., M.H**

**Pembimbing II: Hasanuddin Muhammad, M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Pada tanggal 17 September 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu poin yang diubah dari undang-undang tersebut adalah Pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara. Eksistensi KPK dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi dapat terpengaruh melalui kedudukan KPK yang kini menjadi “lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Dalam pemberantasan korupsi jika pegawai KPK beralih status menjadi ASN terdapat hambatan karena KPK menjadi bersifat birokratis dan mudah dikooptasi oleh kepentingan politik (kekuasaan). Hambatan-hambatan yang ditemukan ada pada pasal terkait penindakan, penyelidikan, penyidikan, dan penyadapan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Sebelum dan Setelah Adanya Alih Status Pegawai Menjadi ASN?, serta Bagaimana Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara Ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Ringkasan Pengaturan Status Pegawai KPK Sebelum dan Setelah Adanya Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN. Serta untuk mengetahui Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Sebelum dan Setelah Adanya Alih Status Pegawai Menjadi ASN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini penelitian Pustaka (*Library Research*). Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Data akan dianalisa dengan metode analisis studi kasus (*case study*). Data diolah dengan cara *Editing*, *Organizing*, dan *Analyzing*. Metode Analisa dalam penelitian ini menggunakan metode analisa berfikir deduktif.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN memiliki dampak signifikan dan kompleks. Dampak negatifnya meliputi pengurangan independensi KPK, potensi risiko dalam penanganan kasus korupsi, konflik kepentingan, serta kurangnya kontribusi positif terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada juga kritik terhadap pengurangan independensi ini. Perubahan status juga berpengaruh pada penegakan hukum, termasuk pemindahan pegawai KPK dan potensi konflik kepentingan. Hal ini bertentangan dengan pentingnya independensi lembaga seperti KPK dalam Islam. Peralihan status pegawai KPK ke ASN juga dianggap tidak sesuai dengan semangat awal pembentukan KPK, yang muncul karena ketidakmampuan lembaga penegak hukum yang ada. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang terhadap tugas dan fungsi KPK serta efektivitasnya dalam memberantas korupsi di Indonesia, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam seperti amanah dan keadilan.

**Kata Kunci : KPK, Independensi, ASN, Alih Status Pegawai KPK.**

## ABSTRACT

On September 17 2019 the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) passed Law no. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. One of the points that was changed in the law is Article 1 paragraph 6 which states that Corruption Eradication Commission employees are State Civil Apparatus as intended in the laws and regulations concerning State Civil Apparatus. The existence of the Corruption Eradication Commission (KPK) in law enforcement in the field of corruption can be affected by the Corruption Eradication Committee's position which is now a "state institution within the executive power group which in carrying out its duties and authority is independent and free from the influence of any other power". In eradicating corruption, if KPK employees change their status to ASN, there are obstacles because the KPK becomes bureaucratic and is easily co-opted by political interests (power). The obstacles found were in articles related to prosecution, investigations, investigations and wiretapping.

The formulation of the problem in this research is: What is the impact of the change in status of KPK employees before and after the change in employee status to ASN?, and what is the impact of the change in status of KPK employees to become state civil servants in terms of Fiqh Siyasah Dusturiyah? The aim of this research is to find out a summary of KPK employee status arrangements before and after the transfer of KPK employee status to ASN. And to find out the impact of the change in KPK employee status before and after the change in employee status to ASN. This study uses a qualitative method. This type of research is library research. The data sources used are primary and secondary data. The data will be analyzed using the case study analysis method. Data is processed by editing, organizing and analyzing. The analysis method in this research uses a deductive thinking analysis method.

Based on the analysis carried out, it was concluded that the transition from KPK employee status to ASN had a significant and complex impact. The negative impacts include reducing the independence of the Corruption Eradication Commission, potential risks in handling corruption cases, conflicts of interest, and a lack of positive contributions to the agenda for eradicating corruption in Indonesia. There has also been criticism of this reduction in independence. Changes in status also affect law enforcement, including the transfer of KPK employees and potential conflicts of interest. This contradicts the importance of the independence of institutions such as the Corruption Eradication Committee in Islam. The transfer of KPK employee status to ASN is also considered to be inconsistent with the initial spirit of the formation of the KPK, which emerged due to the incompetence of existing law enforcement agencies. Further evaluation is needed to understand the long-term impact on the duties and functions of the Corruption Eradication Committee and its effectiveness in eradicating corruption in Indonesia, taking into account Islamic principles such as trust and justice.

**Keywords: KPK, Independence, ASN, Transfer of KPK Employee Status.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riktaviani Ayu Safitri  
NPM : 1821020069  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara Terhadap Independensi KPK**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2023

Penulis



Riktaviani Ayu Safitri

NPM. 1821020069



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Dampak Peralihan Status Pegawai KPK  
Menjadi Aparatur Sipil Negara Terhadap  
Independensi KPK**  
**Nama : Riktaviani Ayu Safitri**  
**NPM : 1821020069**  
**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Liky Faizal, S. Sps., M.H**  
**NIP : 197611042005011004**

**Hasanuddin Muhammad, M.H**  
**NIP : 199111172019031018**

**Mengetahui**  
**Kepala Program Studi Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP: 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara Terhadap Independensi KPK” disusun oleh, Riktaviani Ayu Safitri, NPM : 1821020069, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum'at, 04 Agustus 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Sucipto, S.Ag., M. Ag. (.....)

**Sekretaris** : Abidin Latua, S.H.I., M.H (.....)

**Penguji I** : Marwin, S.H., M.H (.....)

**Penguji II** : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H (.....)

**Penguji III** : Hasanuddin Muhammad, M.H (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Eta Rodiah Nur, M.H**

NIDN 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

(Q.S. An-Nisa' (4) : 59)





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, dengan menyebut nama Allah Subhanallahu Wata'ala Yang Maha Penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberi kekuatan dan telah menuntunku menuju jalan yang penuh dengan keberkahan, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibuku tercinta Sutini (almarhumah) dan Sri Dariyati serta Ayahku Tarmidi yang selalu memberikan support kepadaku dalam menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi, mereka adalah orangtua yang hebat yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dan arahan untuk diriku. Orang-orang hebat yang tiada lelah berjuang demi memberikanku kesuksesan dan selalu mendo'akanku disetiap keadaan serta langkahku menuju titik keberhasilan. Skripsi ini kupersembahkan untuk ketiga orangtuaku sebagai penghargaan yang istimewa untuk mereka sebagai rasa terimakasihku.
2. Adikku Rifky Muhammad Fathan yang sangat kucintai dan kubanggakan.
3. Kakek dan Nenekku serta seluruh keluarga besarku.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Riktaviani Ayu Safitri, dikenal dengan sapaan Rikta atau Ayu, dilahirkan di Rajabasa Lama, Labuhan Ratu, Lampung Timur pada tanggal 26 Oktober 2000, anak pertama dari Bapak Tarmidi dan Almarhumah Ibu Sutini. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Mulai menempuh pendidikan di Raudhatul Athfal El-Qodar pada tahun 2005-2006. Melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Rajabasa Lama pada tahun 2006-2012. Penulis melanjutkan pendidikan SMP PGRI 2 Labuhan Ratu dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). Melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN PTKIN) yang dimulai pada Semester 1 Tahun 2018/2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di berbagai kegiatan intra maupun ekstra di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, September 2023  
Yang Membuat,  
  
Riktaviani Ayu Safitri

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara Terhadap Independensi KPK**”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag., M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H. selaku Pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama masa perkuliahan.
7. Pemilik NIM 1101194181 yang telah memberikanku semangat dan memotivasiku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Kelas Internasional Angkatan 2018 Hukum Tata Negara yang selalu bersama-sama memotivasi dan mensupport dalam proses perkuliahan yang ada.
9. Teman kost yang juga Sahabatku, Khanifa Indah Pratiwi dan Elza Fitriani, terima kasih kepada kalian berdua atas dorongan dalam mengerjakan skripsi ini, terima kasih telah membantuku dikala diriku kesusahan, serta yang menjadi teman dikala aku gabut, makasih juga udah marahin aku untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

10. Skripsi ini juga dipersembahkan kepada orang yang sering bertanya kapan selesai? Kapan lulus? Kenapa tidak selesai-selesai?, terima kasih atas pertanyaan yang menjadi motivasiku agar segera menyelesaikan skripsiku. Sejatinya skripsi yang baik bukan dinilai dari lama atau tidaknya skripsi itu selesai, akan tetapi skripsi itu selesai meskipun membutuhkan waktu lebih lama.
11. Terimakasih untuk Do Kyungsoo (D.O) dan EXO sudah menjadi penyemangat hidupku yang sudah membuatku bertahan hidup sejauh ini dengan segala rintangan yang harus kulalui.
12. Teristimewa untuk seseorang yang akan menemaniku di masa depan hingga akhir hayatku.
13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan di masa datang. Selanjutnya dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak, mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, September 2023

Penulis,



Riktaviani Ayu Safitri  
NPM. 182102010069

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMANJUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURATPERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATAPENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. PenegasanJudul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan.....	2
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kelembagaan.....	13
1. Sejarah Terbentuknya KPK.....	13
2. Kedudukan KPK.....	13
3. Dasar Hukum Terbentuknya KPK.....	13
4. Tugas dan Wewenang KPK.....	14
B. Kepegawaian.....	15
C. Lembaga Negara Independen.....	15
D. <i>Fiqh Siyisah</i> .....	16

E. <i>Siyasah</i>	
<i>Dusturiyah</i> .....	18

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Penelitian.....	21
1. Rencana Strategis KPK Tahun 2020-2024.....	21
2. Jumlah Kasus Yang Ditangani oleh KPK Sejak 2010-2022.....	24
3. Jumlah Pegawai KPK Sejak Tahun 2020-2021.....	26
4. Kode Etik.....	30
5. Landasan Hukum Proses Alih Status Pegawai KPK.....	35
6. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.....	36
B. Status Pegawai KPK sebelum Revisi Undang-Undang.....	41
C. Status Pegawai KPK setelah Revisi Undang-Undang.....	43

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Sebelum dan Setelah	
B. Adanya Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN.....	46

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	51
B. Rekomendasi.....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
3.1 Jumlah Kasus Pegawai KPK 2010-2022.....	25
3.2 Data Pegawai KPK 2010.....	26
3.3 Data Pegawai KPK 2011.....	26
3.4 Data Pegawai KPK 2012.....	27
3.5 Data Pegawai KPK 2013.....	27
3.6 Data Pegawai KPK 2014.....	27
3.7 Data Pegawai KPK 2015.....	28
3.8 Data Pegawai KPK 2016.....	28
3.9 Data Pegawai KPK 2017.....	28
3.10 Data Pegawai KPK 2018.....	29
3.11 Data Pegawai KPK 2019.....	29
3.12 Data Pegawai KPK 2020.....	29
3.13 Data Pegawai KPK 2021.....	30



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi KPK.....	38





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Peneliti akan mengemukakan beberapa istilah yang dianggap penting, sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi yang diteliti agar tidak ada kesalahpahaman. Maka peneliti merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang digunakan dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “**Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara Terhadap Independensi KPK**”. Uraian dari beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut :

1. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.<sup>1</sup> Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun negatif.<sup>2</sup>
2. Peralihan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), merupakan pergantian atau perlintasan dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lain.<sup>3</sup>
3. Status berasal dari kata Latin *status* yang bermakna keadaan, Pkedudukan, kondisi dan merupakan bentuk turunan dari kata *stare* yang bermakna menempatkan, berada pada.<sup>4</sup> Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata *status* bermakna keadaan atau kedudukan (orang, badan, dsb.) dalam hubungannya dengan masyarakat di sekelilingnya; keadaan atau kedudukan orang atau sesuatu di mata hukum.<sup>5</sup>
4. Pegawai menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), adalah orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, dan sebagainya.<sup>6</sup> Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan pegawai merupakan pegawai yang bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.<sup>7</sup>
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus PMB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bergambar* (Jakarta: Pacu Minat Baca, 2008), 164.

<sup>2</sup> F. Gunawan Suratno, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), 24.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 42.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 1375.

<sup>5</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia., "KBBI Daring", *kbbi.kemdikbud.com*, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat 6.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 1.

6. Independensi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), berarti kemandirian. Independensi merupakan kata benda dengan bentuk kata sifatnya adalah independen. Independen dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti: a.) yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas; b.) tidak terikat, merdeka, bebas.<sup>9</sup> Independensi merupakan serapan kata dari Bahasa Inggris yaitu *independence*. *Independence* menurut *Black's Law Dictionary* ialah “*The state or quality of being independent*”.<sup>10</sup> Sedangkan kata *independent* menurut *Black's Law Dictionary* ialah, a.) *not subject to the control or influence of another*; b.) *not associated with another (often larger) entity*; c.) *not dependent or contingent on something else*.<sup>11</sup> Arti kata independensi secara terminologi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa aslinya memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda.
7. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.<sup>12</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>13</sup>

Berdasarkan istilah-istilah tersebut diatas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam judul “**Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara Terhadap Independensi KPK**” adalah suatu analisis secara mendalam seperti apa dampak dan/atau konsekuensi kinerja pegawai KPK sebelum dan setelah RUU KPK dalam peralihan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara terhadap independensi KPK.

## B. Latar Belakang Masalah

Korupsi berasal dari istilah *corruption* atau *corruptus* dalam bahasa latin, kemudian disalin ke dalam beberapa istilah. Dalam bahasa Inggris yaitu *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption*, dan dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie (korrupctie)*.<sup>14</sup> Korupsi dari bahasa aslinya bersumber pada bahasa latin *corruptus*, yaitu berubahnya suatu keadaan dari kondisi yang adil, benar, dan sebaliknya.<sup>15</sup> Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui

<sup>9</sup> Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Bahasa* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 583.

<sup>10</sup> Bryan A Garner, *Black Dictionary Law* (Minnesota: West Publishing Co, 2004), 45.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat 3.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Ayat 3.

<sup>14</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cetakan Ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

<sup>15</sup> Muhammad Azhar, *Pendidikan Anti Korupsi* (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Korupsi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), 28.

kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>16</sup> Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>17</sup>

Sekarang ini pelanggaran hukum dalam kasus tindak pidana korupsi semakin tidak terkendali, banyak oknum yang menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan sendiri. Korupsi beralih menjadi bukan sekedar pelanggaran hukum serius melainkan sebuah kebiasaan yang sering dilakukan. Dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi sejak ditetapkannya undang-undang ini pada tanggal 17 September 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).<sup>18</sup> Salah satu poin yang diubah dari undang-undang tersebut adalah Pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.<sup>19</sup>

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin setelah rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/09/2019), dalam wawancaranya mengatakan bahwa salah satu alasan dari Revisi UU KPK, yaitu “Ini supaya ada *hope* ya. Kalau namanya Aparatur Sipil Negara itu ada harapan. Setelah pensiun ada (dana) pensiun. Jadi semua orang yang bekerja untuk negara itu di masa tuanya ada harapan hidup. Ini bagian dari perlindungan”. Beliau menjelaskan KPK memiliki waktu 2 (dua) tahun untuk mengimplementasikan status ASN terhadap Pegawai KPK. Setelah RUU KPK akan ada prosedur afirmasi agar tidak perlu lagi prosedur penyaringan lain untuk Pegawai KPK menjadi ASN, sehingga dalam hal ini Pegawai KPK tidak langsung menjadi ASN.<sup>20</sup> Dalam pendapat lain, Nurul Ghufron (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) menjelaskan latar belakang dari alih status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), menegaskan bahwa alih status pegawai KPK tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK Pasal 1 ayat 6 bahwa Pegawai KPK adalah ASN.<sup>21</sup>

Selanjutnya, pada peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dalam Peraturan Pemerintah, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, proses peralihan

<sup>16</sup> Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Bahasa* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 813.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Tim Detikcom, “UU KPK Baru Berlaku, Ini Pasal-Pasal Yang Mulai Aktif,” *news.detik.com*, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4748948/uu-kpk-baru-berlaku-ini-pasal-pasal-yang-mulai-aktif/2>.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat 6.

<sup>20</sup> Nur Azizah Rizki Astuti, “MenPAN Ungkap Alasan Pemerintah Ngotot Ingin Pegawai KPK Jadi ASN,” *News.Detik.Com*, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-470981/menpan-ungkap-alasan-pemerintah-ngotot-ingin-pegawai-kpk-jadi-asn>.

<sup>21</sup> Willy Masaharu, “Wakil Ketua KPK Jelaskan Alih Status Pegawai Menjadi ASN,” *Beritasatu.Com*, 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/779403/wakil-ketua-kpk-jelaskan-alih-status-pegawai-menjadi-asn>.

pegawai KPK harus mengikuti dua syarat yaitu bagian dari internal KPK dan berikrar setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>22</sup> PP ini merupakan prakarsa Kementerian Pendayagunaan Reformasi, Dini Purwanto (Juru Bicara Presiden Bidang Hukum) mengatakan bahwa PP ini merupakan pelaksanaan amanat undang-undang mengenai KPK Pasal 1 ayat 6; Pasal 69B, dan Pasal 69C.<sup>23</sup> Yang mengatur bahwa pegawai KPK yang belum berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama yakni 2 tahun sejak terhitung undang-undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Dini Purwanto mengklaim bahwa PP No. 41 Tahun 2020 diatas tidak akan mengurangi sifat independensi KPK. Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan KPK, dalam hal ini sebaliknya adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>25</sup>

Jika ditinjau dari hukum kepegawaian, maka ASN merupakan Pegawai Negeri yang mempunyai ciri khusus, yaitu Hubungan Dinas Publik (DHP) yaitu sifat monoloyalitas kepada Pemerintah. Dalam hubungan ini kemudian melekat hubungan subordinat antara atasan dan bawahan. Jika ditilik dari ciri tersebut, otomatis Pegawai KPK yang menjadi ASN tersebut akan tunduk dan patuh kepada pemerintah atau eksekutif atau yang dapat dikatakan mempunyai hubungan monoloyalitas dengan pemerintah. Sedangkan di dalam UU No. 5 Th. 2014 diatur apa yang dinamakan Manajemen ASN. Dalam Pasal 52, dinyatakan bahwa Manajemen ASN terdiri dari Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Pada Pasal 55, Manajemen PNS antara lain meliputi pengadaan, mutasi, disiplin, pemberhentian. Begitu juga pada Pasal 93, Manajemen PPPK antara lain meliputi pengadaan, penilaian kerja, disiplin, dan pemutusan hubungan kerja. Jika nantinya Pegawai KPK berubah status menjadi ASN, maka manajemen sumber daya manusia, yang terdiri dari pengadaan hingga pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja menjadi kewenangan dari pemerintah atau eksekutif. Tidak lagi bersifat independen dari lembaga KPK itu sendiri.<sup>26</sup> Eksistensi KPK dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi dapat terpengaruh melalui kedudukan KPK yang kini menjadi “lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Walau frasa “bersifat *independent* dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” tegas terdapat dalam

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 3.

<sup>23</sup> Media dan Informasi Sekretariat Presiden-Kementerian Sekretariat Negara Biro Pers, “PP Nomor 41 Tahun 2020 Tidak Mengurangi Independensi KPK,” *Presidenri.Go.Id*, 2020, <https://www.presidentri.go.id/staf-khusus-presiden/pp-nomor-41-tahun-2020-tidak-mengurangi-independensi-kpk/>.

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 69B dan 69C.

<sup>25</sup> Media dan Informasi Sekretariat Presiden-Kementerian Sekretariat Negara Biro Pers, “PP Nomor 41 Tahun 2020 Tidak Mengurangi Independensi KPK,” *Presidenri.Go.Id*, 2020.

<sup>26</sup> Nurmalita Ayuningtyas Harahap, “Pegawai KPK,” *Law.Uii.Ac.Id*, 2019, <https://law.uui.ac.id/blog/2019/09/28/pegawai-kpk/>.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, akan tetapi independensi dan kebebasan KPK bukan berarti bebas dari gangguan sama sekali.

Gangguan itu berpotensi muncul dengan ditetapkannya Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai anggota korps profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dan keberadaan Dewan Pengawas yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden dan DPR, yang dalam hal ini tugas Dewan Pengawas tidaklah kecil, melainkan amat mempengaruhi dinamika dan semangat penegakan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pegawai KPK, yakni diantaranya ialah memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, Pengeledahan, dan/atau Penyitaan, serta mengevaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.<sup>27</sup>

Menurut Abraham Samad (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Periode 2011-2015) pada pasal yang mengancam sifat independen KPK, pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pegawai KPK adalah ASN. Beliau menilai jika dalam pemberantasan korupsi jika pegawai KPK beralih status menjadi ASN terdapat hambatan karena KPK menjadi bersifat birokratis dan mudah dikooptasi oleh kepentingan politik (kekuasaan).

Dan pasal lain yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pasal tersebut menyebutkan tugas dan wewenang KPK sifatnya independen (Pasal 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK).<sup>28</sup> Independen dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), berarti: a.) yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas; b.) tidak terikat, merdeka, bebas. Independensi merupakan serapan kata dari Bahasa Inggris yaitu *independence*.<sup>29</sup>

Hambatan-hambatan yang ditemukan ada pada pasal terkait penindakan, penyelidikan, penyidikan, dan penyadapan. Missal, pada pasal yang mengatur tindakan penyadapan, pengeledahan dan/atau penyitaan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Dewan Pengawas (Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK).<sup>30</sup> Alih status pegawai KPK memungkinkan terhambatnya penanganan kasus, dikarenakan pegawai ASN tersebut bisa saja dipindahkan (mutasi) pada instansi lain kapan saja.<sup>31</sup> Sebagai ASN, Pegawai KPK berpotensi memunculkan oknum-oknum baru dalam pelanggaran hukum

<sup>27</sup> M Ali Imron dan Agus Suro, "Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Memberikan Izin Penyadapan (The Authority of KPK Supervisory Council To Grant A Breacking License)," in *Perkembangan Hukum Indonesia di Era Digitalisasi dan Pasca Pandemi Covid-19*, Vol. 2 No. 1 (Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2022), 692, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/index>.

<sup>28</sup> Ady Thea DA, "Sejumlah Indikator UU KPK Hambat Pemberantasan Korupsi," *Hukumonline.Com*, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-indikator-uu-kpk-hambat-pemberantasan-korupsi-lt5f463b69e740f>.

<sup>29</sup> Bryan A Garner, *Black Dictionary Law*, Minnesota: West Publishing, 2004), 45.

<sup>30</sup> Ady Thea DA, "Sejumlah Indikator UU KPK Hambat Pemberantasan Korupsi," *Hukumonline.Com*, 2020.

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 32.

kasus tindak pidana korupsi oleh oknum Pegawai KPK dalam proses pemeriksaan perkara, yang dipengaruhi oleh eksekutif maupun eksternal KPK. Imbas dari pengekan birokratis Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Selain itu kinerja KPK menurut Peneliti *Indonesian Corruptio Watch* (ICW), Wana Alamsyah mengatakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak kasus korupsi semakin merosot masuk dalam kategori sangat buruk. Dilihat dari jumlah kasus yang ditindak oleh KPK berkisar 13% dari target 120 kasus sepanjang tahun 2020. Jumlah ini berbanding jauh dengan jumlah penindakan kasus korupsi di tahun 2018 sebesar 216 kasus yang ditangani oleh KPK. Wana Alamsyah menyebutkan bahwa sejak tahun 2015-2020, kinerja KPK mengalami kemerosotan sangat signifikan. Pada tahun 2020 merupakan titik terendah sejak 2015 ketika KPK menyidik kasus korupsi. Wana menjelaskan, beberapa kasus yang ditangani KPK prosesnya lama dan rumit dalam membongkar aktor yang terlibat kasus korupsi. Sebagian besar penindakan kasus korupsi merupakan hasil operasi tangkap tangan sejumlah tujuh kasus dan pengembangan tujuh kasus. Kasus yang baru disidik pada 2020 baru satu atau dua kasus.<sup>32</sup> Ada 2 (dua) kasus penangkapan atau OTT yang dilakukan, melibatkan Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Januari 2020, dan kasus yang melibatkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya Encek UR Firsasih pada Juli 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan OTT yang dilakukan KPK pada tahun 2018 dan 2019, yaitu sebanyak 47 OTT. Misalnya pada 2018 KPK melakukan OTT sebanyak 32 kali, dan 20 diantara kasus OTT tersebut melibatkan pemerintah daerah. Sedangkan pada tahun 2019, terdapat 16 OTT, 7 diantaranya melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut data yang dihimpun Riset Tirto, tak kurang dari 231 orang ditangkap KPK dalam operasinya. Namun, dalam penanganan kasus tidak semuanya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum direvisi sebenarnya KPK berusaha memaksimalkan kinerjanya sebelum undang-undang revisi resmi diberlakukan pada 17 Oktober, hingga sebelum seminggu undang-undang diberlakukan KPK dapat menjaring dua OTT dalam dua malam.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan masuknya KPK di dalam rumpun eksekutif dan pegawai KPK yang beralih status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selain mengancam independensi KPK yang berperkara menangani kasus tindak pidana korupsi juga berpotensi memunculkan semakin banyak oknum-oknum baru pada kasus korupsi serta menghambat penanganan kasus korupsi dikarenakan pegawai KPK yang menjadi ASN tersebut bisa saja dapat dipindahkan pada instansi lain saat menangani perkara yang berakibat merosotnya kinerja KPK dalam penindakan kasus korupsi. Oleh karena itu, peneliti mengambil penelitian ini dengan judul

<sup>32</sup> Sasmito Madrim, "ICW Sebut Kinerja KPK Buruk Sepanjang 2020," *Voaindonesia.Com*, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/icw-sebut-kinerja-kpk-buruk-sepanjang-2020/5858293.html>.

<sup>33</sup> Irma Garnesia, "Merunut Kinerja KPK Pasca Revisi Undang-Undang," *Tirto.Id*, 2021, <https://tirto.id/merunut-kinerja-kpk-pasca-revisi-undang-undang-gf7e>.

**“Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara Terhadap Independensi KPK”.**

**C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah didefinisikan, dan karena keterbatasan waktu, pemikiran, dana, dan teori-teori serta upaya dalam penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam. Maka peneliti hanya akan memfokuskan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus pada permasalahan “Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara Terhadap Independensi KPK”.

2. Subfokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian tersebut pada beberapa indikator yang berkaitan dengan peralihan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara terhadap Independensi KPK :

- a. Pasal 1 ayat 3, Pasal 1 ayat 6, Pasal 3, dan Pasal 69B-69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak Status Pegawai KPK Sebelum dan Setelah Adanya Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN ?
2. Bagaimana Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN Memengaruhi Independensi KPK berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* ?

**E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam bahasan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Status Pegawai KPK Sebelum dan Setelah Adanya Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN.
2. Untuk Mengetahui Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN Memengaruhi Independensi KPK berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

**F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Memperkaya wawasan ilmu Hukum Tata Negara guna membangun pengetahuan ilmiah bagi peneliti lainnya dalam dampak peralihan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara terhadap independensi

KPK. Jika peralihan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara ini dalam penerapannya juga berdampak pada status independensi KPK sebagai lembaga yang independen.

- b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk upaya terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara dalam dampak peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.
2. Secara Praktis
- a. Diharapkan menjadi salah satu bahan pengembangan pengetahuan (referensi) dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk peneliti lainnya dalam dampak status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara terhadap independensi KPK.
  - b. Memberikan pedoman argumentasi hukum atau wawasan hukum yang diperlukan agar memperoleh hasil yang diharapkan untuk penegakan profesionalitas penegak hukum, demi terciptanya keadaan yang damai, adil, sejahtera, dan kondusif.

#### **G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk memperkuat proses penelitian ini, penulis akan mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang relevan akan diuraikan, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Dasopang, (2019), yang berjudul “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)”.<sup>34</sup>

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti, adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang independensi KPK. Perbedaan dalam penelitian ini adalah meneliti independensi KPK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 menempatkan KPK ke dalam ranah eksekutif yang terlalu dipaksakan dan tidak mempertimbangkan unsur normatif yuridis dalam menempatkan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari lembaga eksekutif.

Sedangkan peneliti membahas tentang independensi KPK yang dikaji adalah alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan berubahnya status kepegawaian tersebut eksistensi pegawai KPK dalam penegakan hukum dapat terpengaruh di bidang tindak pidana korupsi dapat terpengaruh melalui kedudukan KPK

---

<sup>34</sup> Wahyudi Dasopang, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 4, [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1340/SKRIPSI\\_WAHYUDI\\_DASOPANG.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1340/SKRIPSI_WAHYUDI_DASOPANG.pdf?sequence=1&isAllowed=y).



yang kini menjadi “lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sariman Damanik, (2020), yang berjudul “Kedudukan dan Kewenangan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komperatif Antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)”

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti, adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang independensi KPK. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Polemik yang ada mengenai perubahan undang-undang komisi pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas kedudukan KPK saja namun terdapat polemik mengenai kewenangan KPK yang di pangkas, sehingga muncul beberapa pendapat yang mengatakan dapat melemahkan komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan wewangnya.<sup>35</sup> Sedangkan peneliti membahas tentang alih status Pegawai KPK memungkinkan terhambatnya penanganan kasus, dikarenakan pegawai ASN tersebut bisa saja dipindahkan (mutasi) pada instansi lain kapan saja. Sebagai ASN, pegawai KPK berpotensi memunculkan oknum-oknum baru dalam pelanggaran hukum kasus tindak pidana korupsi oleh oknum pegawai KPK dalam proses pemeriksaan perkara, yang dipengaruhi oleh eksekutif maupun eksternal KPK.

3. Jurnal yang ditulis oleh Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, (2020), yang berjudul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?”

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti, adapun persamaannya adalah sama-sama membahas independensi KPK. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pegawai KPK harus berasal dari ASN hal ini dianggap salah satu hal yang mengakibatkan melemahnya independensi KPK karena tujuan awal KPK adalah menyelesaikan masalah tipikor yang bisa saja berpotensi kehilangan fokus utama, karena telah adanya sistem kenaikan pangkat dan pengawasan sampai mutasi akan berkoordinasi dalam beberapa hal dilakukan oleh kementerian terkait.<sup>36</sup> Sedangkan

---

<sup>35</sup> Sariman Damanik, “Kedudukan Dan Kewenangan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komperatif Antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), 17, [http://repository.uin-suska.ac.id/28402/2/SARIMAN DAMANIK.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/28402/2/SARIMAN%20DAMANIK.pdf).

<sup>36</sup> Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2020): 239–58, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>.

peneliti membahas tentang pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Pegawai KPK adalah ASN. Dan pasal lain yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pasal tersebut menyebutkan tugas dan wewenang KPK sifatnya independen (Pasal 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK). Bahwa jika dalam pemberantasan korupsi jika Pegawai KPK beralih status menjadi ASN terdapat hambatan karena KPK menjadi bersifat birokratis dan mudah dikooptasi oleh kepentingan politik (kekuasaan).

4. Jurnal yang ditulis oleh Rinaldy Valentino Kaligis, (2020), yang berjudul “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi”

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian dengan penelitian yang akan saya teliti, adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelemahan KPK, independensi KPK.<sup>37</sup> Perbedaan dalam penelitian ini adalah adanya pembentukan dewan pengawas yang memiliki wewenang berlebih seperti memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian adanya kebijakan tentang KPK bisa mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) jika proses penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun, dimana kebijakan ini sangat bertentangan dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi karena membutuhkan waktu lama untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan KPK untuk bisa menyelesaikan suatu kasus korupsi. Kemudian ada juga pengaturan yang mempengaruhi kewenangan Pimpinan KPK. Kemudian tentang hilangnya kewenangan KPK dalam perekrutan penyidik dan penyidik secara independen, lalu semua pegawai KPK harus berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdampak Pegawai KPK harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Terakhir tentang tugas penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Sedangkan peneliti membahas tentang tugas Dewan Pengawas tidaklah kecil, melainkan amat mempengaruhi dinamika dan semangat penegakan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pegawai KPK, yakni diantaranya ialah memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, Penggeledahan, dan/atau Penyitaan, serta mengevaluasi kinerja

---

<sup>37</sup> Valentino Rainaldy Kaligis, “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen*, Vol. 9 No 1, 140–150 (2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28545/27894>.

Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dan KPK memiliki waktu 2 (dua) tahun untuk mengimplementasikan status ASN terhadap Pegawai KPK. Setelah RUU KPK akan ada prosedur afirmasi agar tidak perlu lagi prosedur penyaringan lain untuk Pegawai KPK menjadi ASN, sehingga dalam hal ini Pegawai KPK tidak langsung menjadi ASN.

5. Jurnal *Al-Adalah* dari Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang diteliti oleh Khairuddin dan Idzam Fautma, dengan judul "Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia", pada tahun 2021.<sup>38</sup>

Jurnal ini memiliki kesamaan penelitian yang mengamati kelembagaan di Indonesia. Dan perbedaannya adalah di dalam jurnal ini digunakan hukum Islam sebagai landasan hukumnya yang memiliki spesifikasinya masing-masing, dan sekaligus, dapat saling melengkapi sekaligus bersaing dalam suatu sistem hukum yang berkembang. Kedua, hukum Islam dapat menjadi sumber hukum positif (hukum, keputusan, dan yurisprudensi), terutama hukum tertulis. Ketiga, hukum Islam juga dapat menjadi sumber hukum tidak tertulis itu dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara.

6. Jurnal *Al-Adalah* dari Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang diteliti oleh Ahmad Rjafi, Salma, Naili Adilah Hamhij, dan Suyatno Ladiqi dengan judul "Mengeksplorasi Model Implementasi Hukum Islam di Indonesia", pada tahun 2020.<sup>39</sup>

Jurnal ini memiliki kesamaan penelitian penerapan hukum atau hukum Islam yang mengalami pembaharuan akan tetapi dalam prosesnya mengalami banyak kendala karena harus masuk ke dalam ranah politik praktis. Dan perbedaannya adalah di dalam penelitiannya menggunakan sejarah yang menunjukkan bahwa fikih atau hukum Islam pada awalnya merupakan kekuatan yang dinamis dan inovatif, yang diawali dengan hadirnya berbagai paham (*madzahib*) para pemikir Islam dengan gaya keilmuan dan kedaerahan yang responsif dan progresif. Namun dalam konteks awal di Nusantara, nampaknya hukum Islam mengalami stagnasi karena dominasi satu mazhab pemikiran dan agaknya sulit menafikan pemikiran mazhab lain sebagai ragam hukum.

---

<sup>38</sup> Khairuddin Tahmid and Idzan Fautanu, "Institutionalization of Islamic Law in Indonesia," *Al-Adalah*, Vol. 18 No. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362>.

<sup>39</sup> Ahmad Rajafi et al., "Exploring The Model of Implementation of Islamic Law in Indonesia," *Al-Adalah*, Vol. 17 No. 1 (2020): 31–50, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.4577>.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh data dan sumber dalam penelitian tersebut. Metode dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dengan mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau yang sering disebut sebagai studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>40</sup> Penelitian pustaka tidak hanya terkait dengan membaca dan mencatat data-data yang telah terkumpul. Penulis juga harus mengolah data tersebut sehingga dapat mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan melalui tahapan-tahapan dalam penelitian kepustakaan.

Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena terdapat suatu alasan yang mendasari untuk mengambil jenis penelitian tersebut. Pertama, sumber-sumber penelitian yang didapatkan tidak harus selalu berasal dari lapangan (*field research*). Bahwa kita bisa mendapatkan data-data yang diperlukan dari perpustakaan, dokumen yang berbentuk teks, dan jurnal maupun referensi lain yang berkaitan. Kedua, penelitian sangat dibutuhkan untuk meneliti masalah-masalah baru yang masih sulit untuk dipahami, kemudian dengan penelitian ini kita dapat memahami permasalahan tersebut. Dengan begitu penulis bisa mendefinisikan bagaimana konsep dari masalah yang diteliti sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Ketiga, penelitian pustaka tetap andal untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.<sup>41</sup> Dikarenakan informasi dan data-data yang telah dikumpulkan, berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah atau jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dapat digunakan penulis dalam penelitian kepustakaan. Dalam analisis masalah tertentu belum tentu data yang diperoleh dalam penelitian lapangan dapat menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat kualitatif, dikarenakan jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kepustakaan.

---

<sup>40</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

<sup>41</sup> Ibid.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>42</sup> Penulis mengambil penelitian kualitatif ini karena hasil yang di dapatkan dari kedua penelitian ini sama-sama mendeskripsikan permasalahan yang terjadi kedalam bentuk kata-kata.

Menurut Kirl dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kewasannya maupun dalam peristilahannya. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian, misal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>43</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari beberapa bagian yaitu; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, meliputi antara lain, peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, seperti: buku-buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti: kamus, buku pegangan, almanak dan sebagainya, yang semuanya dapat disebut referensi atau bahan acuan atau rujukan.<sup>44</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.<sup>45</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan menggali data yang berasal dari data primer dan sekunder. Dikarenakan sumber data yang diambil berupa data-data kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian dokumentasi. Dokumen berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.<sup>46</sup>

Dengan ini data-data yang telah di dapat berasal dari dokumen berupa tulisan, gambar, karya-karya yang monumental yang berisi suatu gagasan tertentu. Atau lebih mudah dipahami dengan suatu pemikiran atau gagasan

<sup>42</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 64.

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rodakarya, 2010), 6.

<sup>44</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 103–104.

<sup>45</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 233.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 239.

yang dipresentasikan ke dalam bentuk tulisan, gambar, dan karya yang dibuat oleh orang lain. Kemudian, pengumpulan data melalui dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini diambil karena jenis penelitian yang penulis teliti adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berupa data-data yang diperlukan dari perpustakaan, yaitu berupa dokumen yang berbentuk teks, dan jurnal maupun referensi lain yang berkaitan.

Teknik dokumentasi adalah salah satu cara yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.<sup>47</sup> Pengumpulan data teknik dokumentasi ini berarti dilakukan dengan cara menggali dan kemudian mendefinisikan suatu pemikiran ke dalam ide ataupun gagasan menjadi bentuk tulisan atau juga ke dalam bentuk gambar dan karya-karya lainnya.

#### 4. Analisis dan Pengolahan Data

##### a. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan penulis adalah menganalisis data, teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis studi kasus (*case study*). Studi kasus (*case study*) adalah suatu kajian yang rinci tentang suatu latar, subjek tunggal, atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu. Studi kasus merupakan eksaminasi sebagian besar atau seluruh aspek potensial dari unit atau kasus khusus yang dibatasi secara jelas atau serangkaian kasus.<sup>48</sup> Studi kasus merupakan suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem yang terbatas pada satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks.

Secara lebih mendalam studi kasus ini termasuk ke dalam suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu, bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk memahami permasalahan atau fenomena yang bersifat kontemporer (berbatas waktu). Studi kasus merupakan fenomena dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas.<sup>49</sup> Peneliti mengambil studi kasus tersebut dikarenakan analisis ini dapat memberikan hasil yang spesifik, unik, hal yang lebih mendetail yang tidak dapat dijelaskan oleh studi lain, mampu mendeskripsikan makna dibalik fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural. Studi kasus dapat mempelajari objek secara mendalam dan

---

<sup>47</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

<sup>48</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2016), 69.

<sup>49</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 76.

menyeluruh. Fleksibilitas tinggi, memberi penekanan pada konteks yang diambil, sumber data banyak, melibatkan banyak faktor sehingga dimungkinkan penemuan lain diluar pertanyaan permasalahan, dan apabila penelitian dilakukan dengan benar maka teori yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan.<sup>50</sup>

Studi kasus bersifat luwes berkenaan dengan metode pengumpulan data yang digunakan, keluwesan studi kasus menjangkau dimensi yang sesungguhnya dari topik yang diselidiki. Dapat dilaksanakan secara praktis di dalam banyak lingkungan sosial.<sup>51</sup>

#### b. Pengolahan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literatur yaitu bahan-bahan yang koheren dengan objek-objek pembahasan yang dimaksud. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara :

##### 1) *Editing*

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>52</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk memverifikasi kelengkapan data-data yang telah didapatkan dan kemudian akan digunakan sebagai sumber-sumber data pada dokumentasi.

##### 2) *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.<sup>53</sup>

##### 3) *Analyzing*

Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa dengan cara berpikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari umum ke khusus. Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga dapat diperoleh kesimpulan.<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 139.

<sup>51</sup> Burhan Bugis, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 23.

<sup>52</sup> Chalid Narkubo and Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 156.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 154.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 195.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di bagi ke dalam 5 (lima) bab. Adapun pembahasan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan memuat teori-teori tentang kelembagaan yang di dalamnya terdapat suatu pembahasan yaitu sejarah terbentuknya KPK, kedudukan KPK, dasar hukum terbentuknya KPK, serta tugas dan wewenang KPK. Kemudian juga membahas tentang apa itu kepegawaian, lembaga negara independen, *fiqh siyasah*, dan *siyasah dusturiyah*.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum penelitian yang meliputi Rencana Strategis KPK, Jumlah Kasus yang Ditanganai KPK sejak 2010-2022, Jumlah Pegawai KPK sejak 2010-2021, Kode Etik KPK, Landasan Hukum Peralihan Status Pegawai KPK, dan Struktur Organisasi KPK, dst. Serta membahas status pegawai KPK sebelum dan setelah RUU KPK .

BAB IV Analisis Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Sebelum dan Setelah Adanya Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN, dan Dampak Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN Memengaruhi Independensi KPK berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat tentang hasil akhir penelitian yang berupa kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya saran sebagai pelengkap yang menerangkan tambahan dan tindak lanjut mengenai skripsi ini untuk penelitian-penelitian selanjutnya, daftar isi, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari penelitian yang penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, yaitu: a. Pengurangan Independensi KPK: Peralihan status mengakibatkan pengurangan independensi KPK sebagai lembaga antirasuah. Hal ini terutama terlihat dalam pengelolaan kepegawaian yang sebelumnya mandiri dan sekarang tunduk pada aturan ASN; b. Potensi Risiko dalam Penanganan Kasus: Peralihan status menjadi ASN membuka peluang untuk pemindahan pegawai KPK ke lembaga lain, yang dapat mengganggu penanganan kasus 'korupsi yang sedang berlangsung; c. Konflik Kepentingan: Ada potensi konflik kepentingan saat menangani perkara, terutama dalam kasus yang melibatkan anggota kepolisian, karena ASN berada di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian; d. Dampak Terhadap Agenda Pemberantasan Korupsi: Meskipun terdapat beberapa dampak positif terkait dengan pendapatan gaji dan tunjangan, secara keseluruhan, perubahan status ini tidak memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia; e. Kritik terhadap Pengurangan Independensi: Para pegiat anti-korupsi dan peneliti mengkritik perubahan ini karena mengurangi independensi KPK, yang seharusnya dapat merekrut pegawai secara mandiri tanpa terikat aturan di luar KPK. Dalam keseluruhan, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN telah menciptakan berbagai dampak yang menjadi perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagian melihatnya sebagai langkah yang dapat mengurangi efektivitas dan independensi KPK, sementara yang lain merasa bahwa perubahan ini memiliki beberapa dampak positif terkait dengan pengaturan keuangan pegawai. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang peralihan status ini terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
2. Pengaruh Perubahan Status pada Penegakan Hukum: Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN dapat berdampak pada penegakan hukum, terutama dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini mencakup kemungkinan pemindahan pegawai KPK ke lembaga lain dan potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara. Kepentingan Independensi KPK: *Fiqh Siyasaḥ Dusturiyah* menekankan pentingnya independensi lembaga negara, terutama lembaga seperti KPK yang memiliki peran khusus dalam

3. memberantas korupsi. Peralihan status dapat mengancam independensi ini. Ketidaksiuaian dengan Semangat Pembentukan KPK: Pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan lembaga penegak hukum yang ada dalam memberantas korupsi. Peralihan status pegawai KPK ke ASN dapat dianggap tidak sesuai dengan semangat awal pembentukan KPK. Dalam keseluruhan, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN memiliki dampak yang kompleks, terutama terkait dengan independensi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami implikasi jangka panjang perubahan status ini terhadap tugas dan fungsi KPK serta efektivitasnya dalam memberantas korupsi di Indonesia.

## **B. Rekomendasi**

Rekomendasi dari penulis yaitu :

1. Keindependenan KPK haruslah dikembalikan mengingat KPK sebagai lembaga yang diberi kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga yang memberantas kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Sehingga lembaga KPK harus tetap menjadi lembaga (*superbody*) yang memiliki kewenangan yang luas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
2. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harusnya peran pembuat peraturan perundang-undangan harus memikirkan kembali dampaknya terhadap masyarakat, terutama dampak terhadap tergerusnya kebebasan atau keindependensian KPK dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya yang dipercaya masyarakat sebagai pemberantas oknum-oknum yang melakukan korupsi di Negara Indonesia sebagai lembaga yang independen. Sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan akibat kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Ini 7 Point Revisi UU KPK Berserta Catatan Kritisnya." *Nasional.Kompas.Com*, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/13463731/ini-7-poin-revisi-uu-kpk-beserta-catatan-kritisnya>.
- . "Penyuapan, Modus Korupsi Terbanyak." *Sda.Pu.Go.Id*, 2014, <https://sda.pu.go.id/bwssumatera1/article/penyuapan-modus-korupsi-terbanyak>.
- Affandi, Muchtar. *Ilmu-Ilmu Ketatanegaraan*. Bandung: Alumni, 1971.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2016.
- Amrusi Jaelani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Iain Sunan Ampel Press, 2014.
- Anggraini, Arlyta Dwi. "Ayo Berantas Korupsi! Kenali, Laporkan!" *Indonesiabaik.Id*, 2019. <https://indonesiabaik.id/infografis/ayoberantas-korupsi-kenali-laporkan>.
- Annur, Cindy Mutia. "KPK Tangani 1.310 Kasus Tindak Pidana Korupsi Sejak 2004 Hingga Oktober 2022." *Databoks.Katadata.Co.Id*, 2022.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Astuti, Nur Azizah Rizki. "MenPAN Ungkap Alasan Pemerintah Ngotot Ingin Pegawai KPK Jadi ASN." *News.Detik.Com*, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-470981/menpan-ungkap-alasan-pemerintah-ngotot-ingin-pegawai-kpk-jadi-asn>.
- Azhar, Muhammad. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Korupsi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia., "KBBi Daring", *kbbi.kemdikbud.com*, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden-Kementrian Sekretariat Negara. "PP Nomor 41 Tahun 2020 Tidak Mengurangi Independensi KPK." *Presidenri.Go.Id*, 2020. <https://www.presidentri.go.id/staf-khusus-presiden/pp-nomor-41-tahun-2020-tidak-mengurangi-independensi-kpk/>.
- Chazawi, Adam. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Cetakan Ke. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- CNN Indonesia. "ICW Ungkap 3 Dampak Peralihan Pegawai KPK Jadi ASN." *cnnindonesia.com*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202110310201807-20-616253/icw-ungkap>

3-dampak-peralihan-pegawai-kpk-jadi-asn.

DA, Ady Thea. "Sejumlah Indikator UU KPK Hambat Pemberantasan Korupsi." *Hukumonline.Com*, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-indikator-uu-kpk-hambat-pemberantasan-korupsi-lt5f463b69e740f>.

Damanik, Sariman. "Kedudukan Dan Kewenangan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komperatif Antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020. <http://repository.uin-suska.ac.id/28402/2/SARIMAN DAMANIK.pdf>.

Dasopang, Wahyudi. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1340/SKRIPSI WAHYUDI DASOPANG.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Detikcom, Tim. "UU KPK Baru Berlaku, Ini Pasal-Pasal Yang Mulai Aktif," 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4748948/uu-kpk-baru-berlaku-ini-pasal-pasal-yang-mulai-aktif/2>.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.

Dwi Maarif, Syamsul. "Apa itu Memenuhi Janji dalam Islam dan Balasan Jika Ingkar Janji," *tirto.id*, 2022, <https://tirto.id/apa-itu-memenuhi-janji-dalam-islam-dan-balasan-jika-ingkar-janji-gzAA>.

Fautanu, Khairuddin Tahmid and Idzan. "Institutionalization of Islamic Law in Indonesia." *Al-'Adalah* Vol. 18 No (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362>.

Ferdiansyah, Benardy. "Melihat Landasan Hukum Proses Alih Status Pegawai KPK," *antaranews.com*, 2021, <https://www.antaranews.com/>.

Garner, Bryan A. *Black Dictionary Law*. Minnesota: West Publishing Co, 2004.

Garnesia, Irma. "Merunut Kinerja KPK Pasca Revisi Undang-Undang." *Tirto.Id*, 2021. <https://tirto.id/merunut-kinerja-kpk-pasca-revisi-undang-undang-gf7e>.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. "Pegawai KPK." *Law.Uii.Ac.Id*, 2019. <https://law.uui.ac.id/blog/2019/09/28/pegawai-kpk/>.

Hassan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

- Hoesada, Jan. "Lembaga Negara Indipenden." [www.ksap.org](http://www.ksap.org), 2016. <https://www.ksap.org/sap/lembaga-negara-indipenden/>.
- Imron, M Ali, and Agus Surono. "Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Memberikan Izin Penyadapan (The Authority of KPK Supervisory Council To Grant A Breacking License)," in *Perkembangan Hukum Indonesia di Era Digitalisasi dan Pasca Pandemi Covid-19*, Vol. 2 No. 1 (Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2022), 692, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/index>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Juwana, Hikmahanto. "KPK, Lembaga Super?" *Antikorupsi.Org*, 2009, <https://antikorupsi.org/id/article/kpk-lembaga-super>.
- Kaligis, Valentino Rainaldy. "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol. 9, No. no. 140–150 (2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28545/27894>.
- Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020." [kpk.go.id](http://kpk.go.id), 2020. <https://cms.kpk.go.id/>.
- . "Struktur Organisasi KPK." [web.kpk.go.id](http://web.kpk.go.id), 2020. <https://web.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>.
- . "Undang-Undang Terkait." [web.kpk.go.id](http://web.kpk.go.id), 2021. <https://web.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait>.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. "Data Pegawai KPK Perbidang KPK 2010-2021." *Singgalang.Kpk.Go.Id*, 2021, [https://singgalang.kpk.go.id/ppid/Informasi Berkala/Data Pegawai KPK Per Juni 2021.pdf](https://singgalang.kpk.go.id/ppid/InformasiBerkala/DataPegawaiKPKPerJuni2021.pdf).
- . "Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020,." 2020, <https://Cms.Kpk.Go.Id/>.
- . *Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 2020-2024*. Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/rencana-strategis-kpk>.
- Madrim, Sasmito. "ICW Sebut Kinerja KPK Buruk Sepanjang 2020." *Voaindonesia.Com*, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/icw-sebut-kinerja-kpk>

buruk-sepanjang-2020/5858293.html.

Marlee, Michael. "Analisa Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peralihan Status Kepegawaian Kpk Menjadi Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 4 (2021). <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17144>.

Masaharu, Willy. "Wakil Ketua KPK Jelaskan Alih Status Pegawai Menjadi ASN." *Beritasatu.Com*, 2021. <https://www.beritasatu.com/nasional/779403/wakil-ketua-kpk-jelaskan-alih-status-pegawai-menjadi-asn>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya, 2010.

Narkubo, Chalid, and Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

News, Kumparan. "KPK Bentuk Inspektorat Meski Sudah Ada Dewas, Apa Perbedaannya?" *Https://Kumparan.Com/*, 2020. <https://kumparan.com/kumparannews/kpk-bentuk-inspektorat-meski-sudah-ada-dewas-apa-perbedaannya-1ucWgZUWQlp/1>.

Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyarah*. Bandar Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas KPK

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

PMB, Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bergambar*. Jakarta: Pacu Minat Baca, 2008.

Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: PT. Eresco, 1971.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Rajafi, Ahmad, Salma Salma, Naili Adilah, Hamhij Hamhij, and Suyatno Ladiqi. "Exploring The Model of Implementation of Islamic Law in Indonesia." *Al- 'Adalah* 17, no. 1 (2020): 31–50. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.4577>.

Ramadhan, Ardhito. "Pimpinan KPK Kini Punya Staf Khusus, Ini Tugas-Tugasnya." *Nasional.Kompas.Com*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/18/19584121/pimpinan-kpk-kinipunya-staf-khusus-ini-tugas-tugasnya>.

Ramadhana, Kurnia. "Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan Dan Pencapaian." *Integritas Jurnal Anti Korupsi* Vol. 5, no. 2 (2019). <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/486/87>.

Ramadani, Rizki. "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 27, no. 01 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.

Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Redaksi, Tim. "Sejarah, Tugas Dan Fungsi Yang Harus Dijalankan KPK." *Voi.Id*, 2021. <https://voi.id/berita/33739/sejarah-tugas-dan-fungsi-yang-harus-dijalankan-kpk>.

Ridwan HR. *"Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan" 1<sup>st</sup> ed.* (Yogyakarta: FH UII Press, 2002), 273.

Rialdo, Wahyu. "Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Untuk Mendukung Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi" (Tesis, Universitas Andalas Padang, 2021), 6, <http://scholar.unand.ac.id/95639/>.

Rosok, Gabriel Daniel Gomer. "Analisis Hukum Alih Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara." *Ex Administratum* 10, no. 2 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40403>.

Trisnanda, Muhammad Junaidi Fitriawan. "Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan

- Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara.” *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24300>.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Sukardja, Ahmad dan Mujar Ibnu Syarif. *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih, Dan Kanun*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suratno, F. Gunawan. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Al-'Adalah*, Volume XII Nomor 1 (Juni 2014): 105, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/about/editorialPolicies#focusAndScope>.
- Valerie Augustine Budianto. “Dasar Hukum KPK Dan Kedudukannya Dalam Pemberantasan Korupsi.” *Hukumonline.Com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kpk-dan-kedudukannya-dalam-pemberantasan-korupsi-1t5ca466cb7f8ed/>.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–58. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>.
- Wardojo, Mellysa Febriani dan Didik Edro Purwoleksono. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XV/2017 terhadap Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen ,” *Legal Standing* Vol. 2 No. 1 (2018): 72–83, <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4195>.
- Watch, Indonesia Corruption. “OUTLOOK 2023: Kemunduran Demokrasi Dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi.” *Https://Antikorupsi.Org/Id*, 2023, <https://antikorupsi.org/id/outlook-2023-kemundurandemokrasi-dan-runtuhnya-agenda-antikorupsi>.
- Zainal Arifin Mochtar. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.